

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH MUARA ENIM
NOMOR 19 TAHUN 2001
TENTANG
IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN RAKYAT ATAU
PADA TANAH MILIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,**

- Menimbang** : a. bahwa pemanfaatan kayu pada hutan rakyat atau pada tanah milik termasuk urusan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, maka dipandang perlu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan kayu pada hutan rakyat atau pada tanah milik;
- b. bahwa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan hasil hutan non kayu, maka kepada setiap pemilik yang akan memanfaatkan kayunya perlu mendapat izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Rakyat atau pada Tanah Milik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Daerah Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk

Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/KPTS-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan dan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Alam;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMANFAATAN
HASIL HUTAN NON KAYU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;

4. Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Muara Enim;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Muara Enim;
6. Hutan Rakyat adalah hutan yang dibuat oleh masyarakat/kelompok tani di atas tanah di luar kawasan hutan;
7. Hutan tanah milik adalah hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani Hak Milik secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Laporan Hasil Produksi (LHP) adalah dokumen yang memuat nomor, batang, jenis, panjang, diameter, dan volume hasil hutan non kayu yang diproduksi dari areal yang telah ditetapkan;
9. Pemanfaatan kayu adalah penebangan pohon dan atau pengumpulan batang, cabang dan ranting yang ada dalam areal hutan rakyat/hutan milik;
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pemanfaatan kayu pada hutan rakyat atau pada tanah milik dengan diameter minimal 5 (lima) centimeter pangkal batang harus mendapat izin;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Syarat-syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 3

Izin pemanfaatan kayu pada hutan rakyat atau pada tanah milik dengan diameter minimal 5 (lima) centimeter diberikan untuk jangka waktu 3 bulan dengan luas tanah maksimal 10 ha dan volume maksimal 200 m³.

Pasal 4

Izin pemanfaatan kayu pada hutan rakyat atau pada tanah milik dapat dicabut apabila:

- a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar kepentingan umum;
- b. tidak melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan;
- c. melalaikan kewajiban sebagai pemilik izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau kewajiban lain yang akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 5

- (1) Pemegang izin diwajibkan membuat laporan Hasil Produksi (LHP) atas semua hasil non kayu yang dihasilkan dari areal yang diizinkan;
- (2) LHP diperiksa dan disyahkan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
- (3) LHP dibuat untuk periode setiap 15 hari dan disampaikan kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
- (4) Angkutan hasil hutan non kayu harus memenuhi ketentuan tata usaha kayu sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan izin pemungutan dan pemanfaatan kayu pada hutan rakyat atau pada tanah milik dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
- (2) Setiap bulan Kepala Dinas wajib melaporkan kepada Bupati tentang pelaksanaan pemberian izin pemungutan dan pemanfaatan kayu pada hutan rakyat atau pada tanah milik.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1) peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan Penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memulai penyidik memberitahukan hal tersebut penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikan kepada Penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Izin pemanfaatan hasil hutan non kayu yang diperoleh berdasarkan Peraturan Daerah Perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin tersebut.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim

Pada tanggal 31 Juli 2001

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim

Pada tanggal 31 Juli 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

ERMAN ROBAIN SIROD